



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi, meningkatkan motivasi kerja, mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang professional, berintegritas, berkinerja tinggi, disiplin, dan bertanggung jawab pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu diberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kriteria dan menunjukkan kinerja, dedikasi, dan disiplin yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk menjamin objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses penilaian pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara;

c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian

Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara pada Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

- 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
 7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara pada Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan penilaian pemberian penghargaan;
- b. Melakukan verifikasi terhadap persyaratan calon penerima penghargaan;
- c. Menghimpun dan memverifikasi data pendukung penilaian;
- d. Melaksanakan penilaian berdasarkan unsur, indikator, dan bobot penilaian;
- e. Menghitung nilai akhir hasil penilaian;
- f. Menyusun dan menandatangani Berita Acara Hasil Penilaian;
- g. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan proses pemberian penghargaan kepada ASN.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Benteng

Pada tanggal 29 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

RAHMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Sardin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 29 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR

SUSUNAN TIM PENILAI
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO.	NAMA	SUBBAGIAN	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Rahmansyah NIP. 19790815 201001 1 014	-	Sekretaris	Ketua Tim Penilai
2	Andi Usman NIP. 19790311 200902 1 001	Keuangan, Umum dan Logistik	Kepala Subbagian	Anggota Tim Penilai
3	Sardin NIP. 19850515 201012 1 006	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Kepala Subbagian	Anggota Tim Penilai
4	Akbar NIP. 19840209 200902 1 005	Perencanaan, Data, dan Informasi	Kepala Subbagian	Anggota Tim Penilai
5	Andi Ruslam Idrus NIP. 19811010 201012 1 003	Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Kepala Subbagian	Anggota Tim Penilai

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

RAHMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

